BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Jalan Sengkawit Tanjung Selor 77212
Email : bawaslubulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : B011/HM.00.02/K.KL/02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA REDAKSI MEDIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, perlu melakukan pengawasan melalui tugas pokok dan fungsi Bawaslu secara efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan kinerja pengawasan yang efektif dan efesien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Redaksi Media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pejabat Pengelola Redaksi Media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Redaksi Media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2022

KEDUA : Pejabat Pengelola Redaksi Media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan redaksi media baik ke dalam maupun keluar.
b. Penanggungjawab Redaksi media bertugas:
    1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan media redaksi;
    2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas redaktur, desain grafis, fotografer, penulis muapun editor;
    3. Bertanggungjawab atas sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.
c. Pemimpin Redaksi memiliki tugas:
    1. Menjalin komunikasi yang baik dan menciptakan tim work yang solid;
    2. Membagi pekerjaan, membuat jadwal penggarapan naskah, mengontrol pekerjaan.
    3. Mengadakan rapat penjudulan, mengadakan prsentasi, mengoreksi naskah dan mengoreksi terbitan.
d. Redaktur bertugas:
    1. Bertanggungjawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari.
    2. Memimpin rapat perencanaan, rapat cecking, dan rapat terakhir siding redaksi.
    3. Membuat perencanaan isi untuk setiap terbitan.
    4. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi terbitan.
e. Tugas Fotografer:
    1. Melakukan pemotretan sumber berita, suasana acara, aktivitas suatu objek, lokasi kejadian, gedung, dan benda-benda lain.
    2. Menyediakan foto-foto untuk mendukung naskah, artikel, dan berita.
    3. Melaporkan setiap kegiatan pemotretan kepada atasan.

f. Tugas Desain Grafis:
   1. Membuat desain yang baik dengan memasukkan unsur seni, visual dan bahasa.
   2. Menyampaikan pesan kepada publik dengan kesan dan cara yang unik dan kreatif.
   3. Menciptakan ide kreatif

g. Pembuat Artikel bertugas membuat berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif.

h. Editor bertugas mencari, memperbaiki dan menerbitkan naskah atau tulisan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA

AHMAD, S.Pi

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor : B011/HM.00.02/K.KL-01/02/202
Tanggal : 11 Februari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA REDAKSI MEDIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD, S.Pi	Ketua	Pembina
2	ALI AKBAR, S.T.,M.M	Anggota	Penanggungjawab
3	SYAIFUDIN, S.E	Anggota	Pemimpin Redaktur
4	RUSDIANSYAH, S.E	PLT. Koord Sekretariat	Redaktur
5	RUSDI R, S.Kom	Staf Teknis	Desain Grafis
6	MUH RIDWAN, S.E	Staf Teknis	Fotografer
7	ABDUL RAHIM, S.Sos	Staf Teknis	Pembuat Artikel
8	HARTHANTI ASWAR, M.A	Staf Teknis	Editor

KETUA,

AHMAD, S.Pi